

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang wajib dibayarkan warga negara yang bersifat memaksa tanpa ada balas jasa secara langsung yang diterima oleh wajib pajak. Pajak bersifat memaksa artinya apabila wajib pajak tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan pajak yang berlaku. Bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sehingga pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak setinggi-tingginya. Namun, bagi perusahaan atau wajib pajak bahwa pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba perusahaan. Setiap perusahaan mengharapkan laba yang tinggi dengan pembayaran pajak yang rendah. Oleh karena itu, perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan beban pajak melalui penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu upaya pembayaran pajak yang dilakukan secara legal yang masih tetap berada dalam batas ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak ini cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) yang terdapat dalam undang-undang perpajakan sehingga mempengaruhi sumber pendapatan negara dari sektor pajak. Penghindaran pajak dianggap legal dan tidak melanggar aturan, namun di sisi lain, merupakan tindakan yang dianggap tidak diterima oleh publik karena merugikan pemerintah atas pengurangan penerimaan pajak. Salah satu praktik penghindaran pajak yang dilakukan adalah melakukan pemindahan usaha ke lokasi dengan tingkat pajak rendah atau bebas pajak yang disebut dengan *transfer pricing*. Penghindaran pajak yang semakin marak memicu negara-negara membuat aturan dan kebijakan anti penghindaran pajak seperti *anti thin capitalization*, ketentuan *controlled foreign corporation* (CFC), ketentuan *transfer pricing*, peraturan mengenai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dan *anti treaty shopping*.

Beberapa perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui penghindaran pajak diantaranya seperti PT Coca-Cola Indonesia (CCI), PT Djarum, dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI).

Tabel 1.1. Fenomena Penghindaran Pajak

No	Nama Perusahaan	Tahun	Tindakan Penghindaran pajak
1	PT Coca-Cola Indonesia (CCI)	2014	PT Coca-Cola Indonesia (CCI) mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 miliar. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Menurut DJP (Direktorat Jenderal Pajak), total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar [1].
2	PT Djarum	2016	Farindo Investment Limited merupakan SPV (<i>Special Purpose Vehicle</i>) yang dibentuk di Mauritius, negara surga pajak. SPV ini kini memiliki saham di BCA sebesar 47,15% dan terafiliasi dengan pemilik grup Djarum yang diduga dibentuk demi melakukan penghindaran pajak [2].
3	PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI)	2017	PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) melakukan penjualan dengan <i>transfer price</i> di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura. Dengan adanya tindakan <i>transfer pricing</i> maka PT Toyota akan membayar pajak yang lebih rendah di Indonesia sehingga perusahaan diduga melakukan penghindaran pajak [3].

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak dalam tabel 1.1., perusahaan-perusahaan manufaktur tersebut sebagai wajib pajak akan menimbulkan kecenderungan mencari celah yang ada dalam ketentuan peraturan perpajakan untuk meminimalkan pembayaran pajak demi memaksimalkan laba perusahaan. Hal ini yang mendorong suatu perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak antara lain *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, dan umur perusahaan. Adapun profitabilitas juga diduga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut dengan penghindaran pajak.

Leverage adalah rasio keuangan yang menunjukkan hubungan antara utang terhadap modal maupun aset perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Salah satu rasio *leverage* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Debt to Equity Ratio*. Semakin tinggi nilai *leverage* maka akan menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin tinggi. Hal ini dikarenakan munculnya utang yang dapat mengakibatkan timbulnya beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Dari hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak [4]. Sedangkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [5].

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dan dana pensiun. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar memiliki hak suara yang besar juga sehingga dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari perilaku mengutamakan kepentingan diri sendiri. Sehingga dikatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dari hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak [5]. Sedangkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [6].

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai untuk menentukan perusahaan termasuk kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan sebagainya. Semakin besar total aset maka semakin besar ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki aktivitas operasional yang lebih banyak dan rumit sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan perusahaan kecil masih memiliki aktivitas operasional yang terbatas dan sedikit sulit melakukan tindakan penghindaran pajak. Dari hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak [5]. Sedangkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [6].

Proporsi dewan komisaris independen adalah proporsi anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi maupun pemegang saham pengendali. Adanya keberadaan dewan komisaris independen dapat menciptakan pengawasan secara profesional sehingga dapat mencegah tindakan penghindaran pajak serta mengurangi kecurangan-kecurangan pajak yang dilakukan perusahaan. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen yang dapat

mencegah timbulnya masalah agensi. Dalam hal ini, dikatakan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka akan menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin kecil. Dari hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak [7]. Sedangkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [8].

Umur perusahaan adalah lamanya kemampuan suatu perusahaan dapat berdiri dan tetap bertahan dalam persaingan bisnis. Perusahaan yang sudah lama berdiri akan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya berdasarkan pengalaman yang terjadi sebelumnya. Semakin banyak pengalaman dan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin ahli dalam mengelola beban pajaknya sehingga menimbulkan kecenderungan mencari celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak. Dari hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak [8]. Sedangkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [9].

Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Salah satu rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Asset*. *Return on asset* diduga dapat memoderasi hubungan antara *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, dan umur perusahaan dengan penghindaran pajak. Jika aset meningkat, maka beban akan bertambah melalui beban penyusutan dan meminimalkan pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan pengelolaan aset perusahaan yang baik dengan memanfaatkan beban penyusutan sebagai pengurang penghasilan kena pajaknya serta memperoleh keuntungan dari insentif pajak sehingga perusahaan tersebut seperti terlihat melakukan tindakan penghindaran pajak. Oleh karena itu profitabilitas diduga dapat memoderasi hubungan *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, dan umur perusahaan dengan penghindaran pajak.

Berdasarkan perbedaan penelitian dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Umur Perusahaan berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017?
2. Apakah Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Umur Perusahaan dengan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini antara lain:

1. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate*.
2. Variabel Independen yang digunakan yaitu :
 - a. *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio*.
 - b. Kepemilikan Institusional
 - c. Ukuran Perusahaan
 - d. Proporsi Dewan Komisaris Independen
 - e. Umur Perusahaan
3. Variabel Moderasi dalam penelitian ini adalah Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset*.
4. Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Periode Pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun 2015 sampai tahun 2017.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, dan umur perusahaan secara simultan maupun parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan profitabilitas dalam memoderasi hubungan *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, dan umur perusahaan dengan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam menerapkan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat agar terhindar dari isu tindakan penghindaran pajak.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penghindaran pajak dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para investor agar lebih berhati-hati dalam menanamkan modal pada perusahaan sehingga terhindar dari perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang terkait dengan penghindaran pajak sebagai topik penelitian.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012 [5].” Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Dari Segi Variabel Independen

Variabel Independen yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Sedangkan pada penelitian ini, Peneliti menambahkan variabel lain yaitu:

a. Proporsi Dewan Komisaris Independen.

Alasan peneliti menambahkan variabel proporsi dewan komisaris independen karena adanya keberadaan dewan komisaris independen dapat menciptakan pengawasan secara profesional sehingga dapat mencegah tindakan penghindaran pajak serta mengurangi kecurangan-kecurangan pajak yang dilakukan perusahaan [7].

b. Umur Perusahaan

Alasan peneliti menambahkan variabel umur perusahaan karena semakin banyak pengalaman dan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin ahli dalam mengelola beban pajaknya sehingga menimbulkan kecenderungan mencari celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak [8].

2. Dari Segi Variabel Moderasi

Pada penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi, tetapi pada penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu profitabilitas yang diprosikan dengan *return on asset*. Semakin tinggi *return on asset* berarti semakin tinggi jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset [10]. Pengelolaan aset perusahaan yang baik dengan memanfaatkan beban penyusutan sebagai pengurangan penghasilan kena pajaknya dan memperoleh keuntungan dari insentif pajak berupa kelonggaran

pajak [4]. Oleh karena itu, profitabilitas diduga dapat memoderasi hubungan *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, dan umur perusahaan dengan penghindaran pajak.

3. Dari Segi Periode Pengamatan

Penelitian terdahulu menggunakan periode pengamatan pada tahun 2010-2012. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode pengamatan pada tahun 2015-2017.



UNIVERSITAS
MIKROSKIL